

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMILIK TERNAK YANG  
MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LAHAN PERTANIAN  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SURYA ANUGERAH WIDANTO**

**NIM : 502020039**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMILIK TERNAK YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**Nama : Surya Anugerah Widanto**  
**NIM : 502020039**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum (  )**


**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. (  )**

**Palembang, 6 April 2024**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. (  )**

**Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum. (  )**

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH. (  )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Anugerah Widanto  
NIM : 502020039  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMILIK HEWAN TERNAK YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024



Surya Anugerah Widanto

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita.”*

*(QS. At-Taubah: 40)*

*Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Belum Pernah Kita Dapatkan  
Lakukan Sesuatu Yang Belum Pernah Kita Lakukan*

*(Habibie)*

### Kupersembahkan kepada :

- ❖ *Orang tua ku tercinta, Ayahanda Julinato selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku*
- ❖ *Keluargaku tercinta*
- ❖ *Dosen Pembimbingku*
- ❖ *Teman seperjuanganku Rian yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini*
- ❖ *Sahabat-sahabat seperjuangan 2020*
- ❖ *Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Leni kurniyati terima kasih sudah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya*

❖ *Almamater kebanggaanku*

## ABSTRAK

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMILIK TERNAK YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Surya Anugerah Widanto**

Pertanggungjawaban merupakan suatu akibat atas kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Jika seseorang dapat dibuktikan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, tanggungjawab ini merupakan ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum, atas pertanggungjawaban ini dimintai berupa ganti rugi yang disebabkan oleh hewan ternak itu sendiri. Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 tahun 2010 pasal 4 ayat 1 berbunyi “Setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya pada: area, pemukiman, perkotaan, di jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan”.Maka jelas bahwasanya pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya dikarenakan dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Maka dari itu, penulis ingin meneliti beberapa dari rumusan masalah yaitu bagaimana proses dan upaya yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan kebun di kampung Gajah Muda, Kabupaten Musi Banyuasin? Dan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga? Hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga? Pada skripsi ini penulis menggunakan metode Penelitian yang berupa yuridis empiris serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian dan kesimpulan pada judul ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga berhak dan harus membayar atau menggantikan kerugian terhadap perkebunan yang telah dirusakkan oleh hewan ternak dan penyelesaiannya dengan melibatkan para aparat kampung setempat,hambatan yang sering ditemukan pada kasus ini dikarenakan menganggap hal yang sepele dan juga tidak mengakui kesalahan.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana, Ternak dan Lahan Pertanian**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMILIK TERNAK YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**.

Dengan segala kerendahan hati, diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon di maklumi. Kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M. HUM selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj, Siti Mardiyati SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap agar Laporan Akhir ini dapat berguna bagi pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum saya ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, 13 Maret 2024

Penulis,

**Surya Anugerah Widanto**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. TanggungJawab Perbuatan Melawan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- C. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Pertanggungjawaban  
Pemilik Hewan Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**
- D. Pengertian Hewan Ternak .....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Lahan Pertanian .....**Error! Bookmark not defined.**
- F. Dasar Hukum Penertiban Hewan Ternak ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.**

- A. Tanggung Jawab Pemilik Ternak yang Menyebabkan Kerusakan  
Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Peraturan yang Dapat Diterapkan Pemilik Hewan Ternak..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP .....Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 11**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Selatan, dimana sektor pertanian dan peternakan menjadi sektor paling berperan dan menentukan dalam kehidupan dan pembangunan masyarakatnya, Sektor pertanian yang tinggi merupakan keberhasilan daerah yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Pencapaian keberhasilan usaha pertanian memerlukan suatu rencana yang terarah dan berkesinambungan, selain penggunaan anggaran produksi dianjurkan. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana usaha pertanian serta optimalis penggunaan lahan juga sangat diperlukan.

Hewan berperan penting dalam kehidupan manusia, selain termasuk sebagai sumber sarana mata pencaharian guna untuk mendapatkan keuntungan, hewan yang dipelihara dapat dijadikan sebagai sumber pangan maupun penghasil pupuk alami yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang pertanian.<sup>1</sup>

Pemeliharaan hewan sebagai sumber kehidupannya akan berdampak positif apabila dikelola dengan baik dan diawasi, akan tetapi menimbulkan masalah dalam masyarakat apabila hewan tersebut dilepas secara bebas oleh pemiliknya terdapat dalam Undang- Undang Nomor 41 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (pasal 1

---

<sup>1</sup> <http://distannak.Naganrayakab.go.id/sejarah-distanaak>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

angka 5 yang berbunyi”ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan,bahan baku industri,jasa,dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian)” ternak dimaksud pasal adalah hewan yang dipelihara. (sapi, kerbau, kambing, bebek, ayam, dan sebagainya) yang dibiarkan untuk tujuan produksi.

Masalah-Masalah yang akan muncul dari hewan ternak apabila tidak dipelihara dengan baik antara lain. tidak bersihnya lingkungan pemukiman masyarakat akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak di jalan, rusaknya lahan persawahan masyarakat Pemilik ternak bertanggung jawab atas segala akibat ditimbulkan oleh hewan yang mereka pelihara. Pemilik ternak seharusnya tidak melepaskan ternaknya ke publik tanpa pengawasan karena hal itu dapat merugikan orang lain, pemilik ternak seharusnya memantau ternak mereka dengan ketat sehingga hal itu dapat dianggap sebagai tindakan ilegal, kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain disebut perbuatan melawan hukum.

Larangan memasuki lahan ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 548 – Pasal 551 KUHP, dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai larangan memasuki tanah atau kebun orang dalam berbagai kondisi. Larangan Hewan Berjalan di Atas lahan Orang lain. Mengenai larangan memasuki lahan orang oleh hewan diatur dalam Pasal 549 KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan tiada berhak membiarkan hewannya berjalan di kebun, di sesuatu padang, ladang rumput atau padang jerami ataupun di sesuatu tanah yang telah ditaburi, ditugali, atau ditanami, ataupun yang hasilnya belum lagi diambil, ataupun tanah kepunyaan orang lain. Oleh

- yang berhak dilarang dimasuki dengan sudah diberi bertanda larangan yang nyata bagi sipelanggar, dihukum denda sebanyak banyaknya Rp,325,
2. Ternak yang menyebabkan pelanggaran itu dapat dirampas
  3. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lalu satu tahun, sesudah keterangan putusan hukuman yang dahulu bagi sifersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama lamanya empat belas hari.

R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan bahwa:

1. Tersangka tidak berhak membiarkan hewannya (binatang berkuku satu, binatang memamah biak atau baiknya) berjalan di tanah tersebut.
2. Tanah itu dipergunakan untuk maksud sebagaimana tersebut dalam pasal ini (ingat, bahwa apabila tanah itu bukan kebun, padang, padang rumput, padang jerami, tanah yang ditaburi, ditugali, atau ditanami, maka tanah itu harus yang hasilnya belum diangkut atau tanah kepunyaan orang lain yang diberi tanda dengan nyata, bahwa orang dilarang memasukinya); dan
3. Tersangka membiarkan (sengaja menyuruh atau mengetahui, tetapi tidak menghalang-halangi) hewan kepunyaannya berjalan di tanah tersebut.
4. Hewan tersebut bisa dirampas sebagai hukuman tambahan.

Semua elemen-elemen di atas terpenuhi, pemilik hewan bisa diancam dengan hukuman denda paling banyak Rp. 375,- Sebagai informasi, ancaman pidana berupa denda sebesar Rp 375,- yang terdapat dalam pasal 549 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma 2/2012”):

*Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali dalam kuhp kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana denda yang diatur dalam Pasal 549 KUHP menjadi paling banyak Rp.375.000,-. Terbaru Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terbaru

tanggal 4 Juli 2022<sup>2</sup>. Ketentuan pemilik yang membiarkan unggasnya mengganggu tanah, benih, tanaman dan pekarangan orang lain, dan menyebabkan kerugian, dapat dipidana maksimal Rp 10 juta. Bahkan, ternaknya bisa dirampas negara. Ketentuan yang masuk ke dalam 14 isu krusial ini diatur dalam Pasal 277, pasal 278, dan pasal 279 RUU KUHP terbaru yang baru saja diserahkan oleh pemerintah Ke DPR.<sup>2</sup>

Bunyi Pasal 279:

Ayat,1“ Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Sebagaimana diketahui, denda kategori II diatur dalam Pasal 79 ayat (1) memiliki besaran Rp 10.000,000 (sepuluh juta rupiah).

Ayat 2” Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.

Pengawasan sama sekali oleh pemiliknya, sehingga tanpa sepengetahuan pemilik, ternak tersebut telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik orang lain. Pemilik tanaman yang merasa dirugikan kemudian memintakan pertanggungjawaban dari pemilik ternak atas kerusakan yang timbul akibat ternaknya. Bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan adalah berupa ganti rugi yang disebabkan oleh hewan ternak itu sendiri. Namun untuk mendapatkan pertanggungjawaban yang dimintakan adalah berupa ganti rugi yang diinginkan. Kendala-kendala inilah yang menyebabkan beberapa kasus seperti yang tersebut di atas sulit untuk diselesaikan proses ganti ruginya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kiswondari, Pemilik Ternak Yang Ganggu Pekarangan Orang lain Didenda Maksimal RP 10 juta {berita online detik.com Kamis, 07 Juli 2023 – 14:26 WIB}, tersedia di situs: <https://Nasional.sindonews.com> Diakses 29 September 2023

<sup>3</sup> Muhammad Syamsudin diakses melalui <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain--wajib-ganti-rugi-> Diakses 29 September 2023

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian tertarik ingin membahas atau melakukan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian masyarakat (Studi Penelitian Musi Banyuasin) dengan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Peraturan apakah yang dapat diterapkan terhadap pemilik ternak?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Pembatasan dalam hal ini dibatasi agar tidak terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan di bidang hukum pidana yang berfokus atau menitik beratkan pada mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian di masyarakat (Studi penelitian Musi Banyuasin).

Melihat rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas,berikut ini adalah tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian masyarakat (Musi Banyuasin).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan lahan pertanian masyarakat (Studi Penelitian Musi Banyuasin).

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menyatakan:

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus”.<sup>4</sup>

Guna memudahkan dan memperjelas pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Peneliti berupaya dengan adanya penelitian ini peneliti bisa memberikan bantuan kepada pemerintah Musi Banyuasin berupa bantuan atau sumbangan pemikiran untuk pemerintah menghadapi Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Kabupaten Musi Banyuasin).
2. Peneliti menginginkan penelitian ini bisa membantu masyarakat seperti memberikan bantuan atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023, Palembang, hlm. 5.

ikut serta melakukan atau menjalankan larangan hewan ternak masuk ke lahan pertanian masyarakat.

3. Memberikan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam hal Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Kabupaten Musi Banyuasin).

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada pada masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan di lapangan penulisan<sup>5</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara dalam mengadakan sebuah penulisan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari pada pendekatan ini merupakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penulisan. Maka dalam hal ini penelitian telah mendapatkan data akurat dan otentik dengan cara penulis bertemu dengan langsung dengan subjek penulisan/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penulisan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

mengorganisasikan data-data yang diperoleh sesuai fokus pembahasan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian yuridis berdasarkan fakta sosial atau pembuktian suatu data yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini juga dinamakan dengan Penelitian studi kasus (*case study*) atau penelitian lapangan, karena penelitian ini merupakan penelitian intensif terhadap pemahaman masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai kerusakan perkebunan warga yang disebabkan oleh hewan ternak. Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian non hipotesis.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normative -empiris. Penelitian hukum normative - empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

## 3. Sumber/Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2) KUHP Pasal 548 – 551 Ketentuan mengenai larangan memasuki tanah

atau kebun orang dalam berbagai kondisi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Pengamatan atau observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki.

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan, yang di mana penulis hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data yang diperoleh oleh penulis dari respon maupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penulisan.<sup>6</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>6</sup> Kontjaraningrat, 2011, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pusaka Umum, Jakarta, hlm. 29.

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian, Kerangka Konseptual Metode Penelitian serta penulisan Sistematika

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan Pengertian, Pengertian Tanggung Jawab Menurut KUHP pidana, Perbuatan Melawan Hukum, dan Aturan Hukum Hewan Ternak

#### **BAB III PEMBAHASAN**

Membahas tentang Tanggung Jawab Pidana Pemilik Ternak Yang Mengakibatkan Kerusakan Lahan Pertanian Di Kabupaten Musi Banyuasin

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab dan saran- saran yang diharapkan bisa menjadi masukan dan bermanfaat bagi pemilik hewan ternak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Baso Madiong, 2014, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Sah Media.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023, Palembang.
- Frans Hendra Winata, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil C.S.T., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kontjaraningrat, 2011, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pusaka Umum, Jakarta.
- M. Samad Sosroadmidjoyo Soeradji, 2000, *Peternakan Umum*, CV. Yasaguna, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Otje Salman, 2013, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soesilo, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ridwan Halim, 2001, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita Studyways, Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rosa Agustin et, al, 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Soejono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberti, Yogyakarta.

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cetakan ke-2, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Suharso, Retnoningsih Anna, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.

Syukran Makmum, 2020, *Makna Tanggungjawab dalam Islam*, Greater, Jakarta.

Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Zulkifly dan Jimmly, 2012, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Grahamedia Press, Surabaya.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **C. Jurnal dan Internet**

Abdurrahman, 2010, “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Settlement Through Customary Approach).” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 1. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6291/5181>.

Glosarium, <http://www.djarumbeasiswaplus.org/>, Diakses 14 Desember 2023.

Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung.

<http://distannak.naganrayakab.go.id/sejarah-distanaak>, Diakses pada Tanggal 18 Oktober 2023

Juhadi, 2007, *Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan pada Kawasan Perbukitan*, Jurnal Geografi, Vol. 1.

Kiswondari, Pemilik Ternak Yang Ganggu Pekarangan Orang lain Didenda Maksimal RP 10 juta {berita online detik.com Kamis, 07 Juli 2023 – 14:26 WIB}, tersedia di situs: <https://Nasional.sindonews.com> Diakses 29 September 2023

Muhammad Syamsudin diakses melalui <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain--wajib-ganti-rugi>  
Diakses 29 September 2023

Pramesti, Tri Jata Ayu "Ulasan Lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" Diakses tanggal 28 Maret 2024.

Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2.